



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 69 Tahun 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Barat No. 82/PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 17 Juli 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAID USMAN UMAR



SAHWAN SUSETYO

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 69 Tahun 2023

Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none">❖ Persentase Informasi yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah Permintaan Informasi yang terlayani melalui PPID baik yang online maupun offline	Bagian Data dan Informasi
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sulawesi Barat yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">❖ Presentase satker KPU yang melaporkan LKE Reformasi Birokrasi tepat waktu❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah satker se Sulawesi Barat yang melaporkan LKE Reformasi Birokrasi tepat waktu❖ Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Bagian Perencanaan
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">❖ Presentase satker KPU yang melaksanakan "pendidikan pemilih Kepemiluan dan demokrasi" untuk pemilih pemula❖ Presentase satker KPU yang melaksanakan "pendidikan pemilih Kepemiluan dan demokrasi" untuk pemilih perempuan❖ Presentase satker KPU yang memiliki "pendidikan pemilih	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah satker KPU Se-sulawesi Barat yang melaksanakan "pendidikan pemilih Kepemiluan dan demokrasi" untuk pemilih pemula❖ Jumlah satker KPU Se Sulawesi barat yang melaksanakan "pendidikan pemilih Kepemiluan dan demokrasi" untuk pemilih perempuan❖ Jumlah satker KPU Se-sulawesi Barat yang melaksanakan "pendidikan pemilih	Bagian Teknis

	memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan demokrasi" untuk Pemilih disabilitas	yang melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan demokrasi" untuk Pemilih disabilitas
4	<p>Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standart Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelaanjutan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ❖ penyampaian Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi <p>Ditetapkan di Mamuju Pada Tanggal 17 Juli 2023</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT</p> <p>ttd.</p>

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI

SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAHAWN SUSETYO



SAID USMAN UMAR